



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT FINNET INDONESIA**  
**TENTANG**  
**MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**DARI LUAR NEGERI ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN BERUPA VISA**  
**YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI**  
**MANUSIA MELALUI LAYANAN GERBANG PEMBAYARAN**

**NOMOR : IMI-GR.05.01-0412**

**NOMOR : 009/PKS-002/FINNET-000/XI/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan November tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Dua (10-11-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan  
di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. WIDODO** : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi  
**EKATJAHJANA,** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
**S.H., M.Hum.** berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-KP.04.02-137 tanggal 29 Juni 2021, yang  
berkedudukan dan beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8, Kuningan,  
Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. RAKHMAD  
TUNGGAL  
AFIFUDDIN**

: Direktur Utama, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas mewakili PT FINNET INDONESIA, berdasarkan Akta Perubahan terakhir susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No.14 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H, M.LI., M.Kn sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.09-0044945 tanggal 18 Agustus 2022, bertindak untuk dan atas nama PT FINNET INDONESIA, yang berkedudukan dan berkantor di Telkom Landmark Tower, Jalan Gatot Subroto Kav.52, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan mitra instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pemberian layanan Gerbang Pembayaran (*Payment Gateway*);
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan menjadi Penyedia Layanan Gerbang Pembayaran PNBP Visa Elektronik (e-Visa) dari Luar Negeri berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor



IMI.1.PB.02.10-34697 tanggal 17 Oktober 2022 hal Penetapan Penyedia Layanan Gerbang Pembayaran PNBP Visa Elektronik (e-Visa) dari Luar Negeri;

- d. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam mekanisme pembayaran PNBP dari luar negeri atas pelayanan keimigrasian berupa Visa yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui layanan *Payment Gateway* dan mengatur ketentuan sesuai dengan materi yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);



7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 661);
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 236);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676);



14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Luar Negeri Atas Pelayanan Keimigrasian Berupa Visa yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1117); dan
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-171/PB/2019 tentang Penunjukan PT Finnet Indonesia Sebagai Lembaga Persepsi Lainnya Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pembayaran PNBP Dari Luar Negeri Atas Pelayanan Keimigrasian Berupa Visa Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Layanan Layanan Gerbang Pembayaran, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:



## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. *Payment Gateway* adalah penyediaan layanan elektronik yang memungkinkan untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang selanjutnya disingkat PNBP Keimigrasian adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan keimigrasian yang menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan Visa.
4. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
5. Visa Elektronik yang selanjutnya disebut e-Visa adalah Visa yang diberikan secara elektronik.
6. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur atau hari yang diliburkan oleh pemerintah pusat.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem *billing* dan sistem pelaporan PNBP.



9. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh SIMPONI.
10. Website adalah laman permohonan Visa yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah (baik wilayah, epidemik maupun endemik) dan diketahui secara luas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup Perjanjian**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. Pembayaran e-Visa;
- b. Biaya Transaksi;
- c. Pelimpahan PNBP e-Visa;
- d. Rekonsiliasi; dan
- e. Pelaporan.

## **Pasal 3** **PEMBAYARAN e-VISA**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan e-Visa pada *website* yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran e-Visa dilakukan Pemohon setelah mengajukan permohonan.
- (3) PIHAK PERTAMA menampilkan kode *billing* dan tombol pembayaran pada *website*.
- (4) Pemohon melakukan pembayaran paling lama 120 (seratus dua puluh) menit setelah menekan tombol pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



- (5) PIHAK KEDUA memproses kode billing yang diberikan oleh *website* yang menampilkan nominal PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya transaksi yang dikenakan oleh PIHAK KEDUA pada laman *Payment Gateway*.
- (6) PIHAK KEDUA menyediakan mekanisme pembayaran e-Visa yang bekerjasama dengan sistem perbankan atau pembayaran internasional melalui metode pembayaran elektronik namun tidak terbatas pada kartu kredit atau kartu debit.
- (7) PIHAK KEDUA mengirimkan notifikasi pembayaran ke *email* Pemohon dan pada *website* secara langsung setelah Pemohon melakukan pembayaran.
- (8) PIHAK KEDUA menerbitkan tanda terima PNBP Keimigrasian yang memuat sekurang-kurangnya nama Pemohon, jumlah setoran, NTPN, NTL, Kode *Billing*, waktu pembayaran, dan tanggal buku.

#### **Pasal 4 BIAYA TRANSAKSI**

- (1) Terhadap pembayaran PNBP Keimigrasian dari luar negeri, PIHAK KEDUA dapat mengenakan biaya transaksi perbankan atau pembayaran internasional kepada Pemohon.
- (2) Biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit atau debit, dan/atau bank *acquirer* dengan besaran 0,9% (nol koma sembilan persen) dari tarif PNBP Keimigrasian dan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap permohonan e-Visa yang dibayarkan.

#### **Pasal 5 PELIMPAHAN PNBP e-VISA**

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan PNBP e-Visa ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kV

- (2) PIHAK KEDUA melimpahkan PNBP e-Visa ke dalam transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. transaksi penerimaan negara yang diterima setelah Pukul 15.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) pada Hari Kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 08.00 WIB pada Hari Kerja berkenaan, wajib dilimpahkan dan paling lambat diterima pada Pukul 09.00 WIB; dan
  - b. transaksi penerimaan negara yang diterima setelah Pukul 08.00 WIB pada Hari Kerja berkenaan sampai dengan Pukul 15.00 WIB pada Hari Kerja berkenaan, wajib dilimpahkan dan paling lambat diterima pada Pukul 16.30 WIB.
- (3) Pelimpahan PNBP e-Visa pada akhir tahun ke kas negara dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.

## **Pasal 6 REKONSILIASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi data PNBP e-Visa harian, bulanan, dan tahunan yang memuat tanggal pembayaran, nama pemohon, nomor e-Visa, kode billing, NTPN, NTL, ID transaksi, dan nominal PNBP yang dibayarkan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi harian PNBP e-Visa dengan ketentuan transaksi PNBP e-Visa yang diterima sejak pukul 00.01 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada Hari Kerja berkenaan, dilakukan pukul 06.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (3) Dalam hal terjadi selisih atau *dispute* pada rekonsiliasi harian PNBP e-Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *dashboard Website* memberikan notifikasi kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.



- (4) Data yang menjadi acuan rekonsiliasi untuk ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data PNBP e-Visa PIHAK PERTAMA.
- (5) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi bulanan PNBP e-Visa dengan ketentuan transaksi PNBP e-Visa yang diterima sejak awal bulan berkenaan sampai dengan akhir bulan berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (6) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi tahunan PNBP e-Visa dengan ketentuan transaksi PNBP e-Visa yang diterima sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (7) PIHAK PERTAMA menyediakan *dashboard* rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) yang dapat diunduh secara periodik dengan format rekonsiliasi sebagai lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang ditandatangani secara digital oleh pejabat berwenang di bidang penerbitan Visa, di bidang kesisteman dan di bidang keuangan pada PIHAK PERTAMA dan pejabat berwenang pada PIHAK KEDUA dalam bentuk dokumen berekstensi CSV dan *Excel* melalui *Website*.
- (8) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dengan membuat berita acara sebagai lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang ditandatangani secara digital oleh pejabat berwenang di bidang penerbitan Visa, di bidang kesisteman dan di bidang keuangan pada PIHAK PERTAMA dan pejabat berwenang pada PIHAK KEDUA.
- (9) PARA PIHAK memberikan hak akses kepada pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) untuk melaksanakan otorisasi pengesahan rekonsiliasi dan berita acara rekonsiliasi harian, bulanan dan tahunan.



**Pasal 7**  
**PELAPORAN**

- (1) PIHAK KEDUA melaporkan penerimaan PNBP e-Visa kepada PIHAK PERTAMA atas periode harian dengan ketentuan transaksi PNBP e-Visa yang diterima sejak pukul 00.01 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada Hari Kerja berkenaan, dilakukan pukul 06.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan penerimaan PNBP e-Visa kepada PIHAK PERTAMA atas periode bulanan dengan ketentuan transaksi PNBP e-Visa yang diterima sejak awal bulan berkenaan sampai dengan akhir bulan berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan penerimaan PNBP e-Visa kepada PIHAK PERTAMA atas periode tahunan dengan ketentuan transaksi PNBP e-Visa yang diterima sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (4) PIHAK KEDUA mengunggah laporan penerimaan PNBP e-Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan format laporan dalam bentuk dokumen berekstensi *pdf* melalui *secure file transfer protocol (SFTP)*.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama Pemohon, jumlah setoran, NTPN, NTL, Kode *Billing*, waktu pembayaran, dan tanggal buku.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.



- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian ini.

### **Pasal 9**

#### **JAMINAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah disetujui dan telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan internal masing-masing PIHAK serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya Perjanjian ini mengikat dan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang dapat menyebabkan Perjanjian ini harus dibatalkan atau membawa akibat hukum yang merugikan PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan atau kekeliruan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Pegawai PARA PIHAK yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terbukti tidak benar yang menyebabkan kerugian kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengalami kerugian berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada PIHAK yang melanggar.



**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN**

- (1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, pihak yang menghendaki pemutusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal pihak yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian menyampaikan keberatan atas pemutusan perjanjian, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi Perjanjian dan pelaksanaannya dan Perjanjian ini tetap berlaku selama berlangsungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya Perjanjian.
- (5) PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran/pemutusan perjanjian.

**PASAL 11**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung.



- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
  - b. PIHAK KEDUA : VP *Financial and Government Services*

**PASAL 12**  
**PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

**PASAL 13**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK (termasuk namun tidak terbatas pada setiap anggota manajemen dan/atau pegawai masing-masing PIHAK) sanggup mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data dan fakta yang diperoleh dari salah satu PIHAK kepada pihak manapun, kecuali dalam hal diperlukan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan berkewajiban bahwa seluruh informasi, data, dan fakta tersebut hanya akan dipergunakan bagi keperluan/kepentingan internal masing-masing PIHAK.



- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menyalin, mengungkapkan atau menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun atas semua informasi, data dan fakta milik PARA PIHAK kepada pihak ketiga manapun, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.
- (3) Ketentuan kerahasiaan informasi, data dan fakta ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian.

**PASAL 14**  
**PENANGANAN *FRAUD* DAN/ATAU PENCUCIAN UANG**

Dalam hal terjadinya indikasi *fraud* dan/atau pencucian uang maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan penyelesaian, dengan proses penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

**PASAL 15**  
***FORCE MAJEURE***

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat *force majeure* sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara lisan pada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) hari kalender dan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender pada PIHAK lainnya melalui Pejabat Penghubung.
- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, PIHAK yang mengalami *force majeure*, wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.



- (4) Semua kerugian yang dialami oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *force majeure* dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *force majeure*.

#### **PASAL 16 ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **PASAL 17 LAIN-LAIN**


Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PASAL 18**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Direktur Jenderal Imigrasi,**



**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA,  
S.H., M.Hum.**

**Direktur Utama PT Finnet Indonesia**



**RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN**



**LAMPIRAN I**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT FINNET INDONESIA  
TENTANG  
MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DARI LUAR NEGERI ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN BERUPA VISA  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MELALUI LAYANAN GERBANG PEMBAYARAN**

**NOMOR : IMI-GR.05.01-0412**

**NOMOR : 009/PKS-002/FINNET-000/XI/2022**





**REKONSILIASI BULANAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK e-VISA  
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN PT FINNET INDONESIA  
PERIODE BULAN ....**

**finnet**  
— Telkom Indonesia —

Tanggal Pembayaran	Direktorat Jenderal Imigrasi Nominal	PT. FINNET INDONESIA Nominal	SELISIH	KETERANGAN SELISIH
01-Nov-22				
02-Nov-22				
03-Nov-22				
04-Nov-22				
05-Nov-22				
06-Nov-22				
07-Nov-22				
08-Nov-22				
09-Nov-22				
10-Nov-22				
11-Nov-22				
12-Nov-22				
13-Nov-22				
14-Nov-22				
15-Nov-22				
16-Nov-22				
17-Nov-22				
18-Nov-22				
19-Nov-22				
20-Nov-22				
21-Nov-22				
22-Nov-22				
23-Nov-22				
24-Nov-22				
25-Nov-22				
26-Nov-22				
27-Nov-22				
28-Nov-22				
29-Nov-22				
30-Nov-22				
<b>JUMLAH</b>				

JAKARTA, .....

VP Service Operation and Assurance PT Finnet  
Indonesia

Kepala Bagian Keuangan  
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

NAMA

NAMA  
NIP.

Koordinator Pengelolaan Data dan Pelaporan  
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi

Koordinator Visa  
Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.



**REKONSILIASI TAHUNAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK e-VISA  
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN PT FINNET INDONESIA  
PERIODE TAHUN ...**

**finnet**  
PT Finnet Indonesia

BULAN	Direktorat Jenderal Imigrasi	PT. FINNET INDONESIA	SELISIH	KETERANGAN SELISIH
	Nominal	Nominal		
JANUARI 2022				
FEBRUARI 2022				
MARET 2022				
APRIL 2022				
MEI 2022				
JUNI 2022				
JULI 2022				
AGUSTUS 2022				
SEPTEMBER 2022				
OKTOBER 2022				
NOVEMBER 2022				
DESEMBER 2022				
<b>JUMLAH</b>				

JAKARTA, ....

VP Service Operation and Assurance PT Finnet  
Indonesia

Kepala Bagian Keuangan  
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

NAMA

NAMA  
NIP.

Koordinator Pengelolaan Data dan Pelaporan  
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi

Koordinator Visa  
Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.

**LAMPIRAN II**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT FINNET INDONESIA  
TENTANG  
MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DARI LUAR NEGERI ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN BERUPA VISA  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MELALUI LAYANAN GERBANG PEMBAYARAN**

**NOMOR : IMI-GR.05.01-0412**

**NOMOR : 009/PKS-002/FINNET-000/XI/2022**

*b*



BERITA ACARA REKONSILIASI HARIAN / BULANAN / TAHUNAN

ATAS

PNBP KEIMIGRASIAN e-VISA MELALUI PAYMENT GATEWAY  
PERIODE HARIAN / BULANAN / TAHUNAN

NOMOR : ....

NOMOR : ....

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... , telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Harian / Bulanan / Tahunan atas PNBP Keimigrasian e-Visa Melalui *Payment Gateway* periode Harian / Bulanan / Tahunan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan PT Finnet Indonesia.

PT Finnet Indonesia menyampaikan data PNBP Keimigrasian e-Visa yang telah dilimpahkan ke kas negara periode Harian / Bulanan / Tahunan dan Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan PNBP Keimigrasian e-Visa berdasarkan e-Visa yang terbit periode Harian / Bulanan / Tahunan.

Rekonsiliasi telah dilaksanakan dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode	Direktorat Jenderal Imigrasi (Rp)	PT Finnet Indonesia (Rp)	Selisih	Penjelasan
1	Harian / Bulanan / Tahunan				

Detail data Rekonsiliasi Harian / Bulanan / Tahunan atas PNBP Keimigrasian e-Visa melalui *Payment Gateway* sesuai dengan data rekonsiliasi Harian / Bulanan / Tahunan yang dapat diunduh secara periodik dengan format rekonsiliasi dalam bentuk dokumen berekstensi CSV dan Excel melalui website e-Visa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

VP Service Operation and Assurance PT  
Finnet Indonesia,

Kepala Bagian Keuangan - Sekretariat  
Direktorat Jenderal Imigrasi,

Nama

Nama  
NIP.

Koordinator Pengelolaan Data dan  
Pelaporan - Direktorat Sistem dan  
Teknologi Informasi Keimigrasian,

Koordinator Visa - Direktorat Lalu Lintas  
Keimigrasian,

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.